



PUTUSAN
Nomor 849/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MERISMAN panggilan MAN bin SYAHRIL;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 25 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Graha Agung Perdana Blok D/21
Rt.01 Rw.16 Kelurahan Batipuh Panjang
Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Merisman Pgl Man Bin Syahril ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 849/Pid.B/2022/PN Pdg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 849/Pid.B/2022/PN Pdg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 849/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MERISMAN PGL MAN BIN SYAHRIL** bersalah melakukan Tindak Pidana ***Dengan sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) tahun penjara**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan, barang bukti :
 - 1 (satu) Unit HP Merk Infinix note 10 pro warna grey dengan nomor kartu Tri 08974319371 dan nomor whats App 082172913806;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp.1.933.000. (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (buah) kartu ATM Bank BRI;**Dikembalikan kepada terdakwa;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **MERISMAN PGL MAN BIN SYAHRIL** pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat disebuah Kedai Jalan Bhakti Nomor 45 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ” ***Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa menggunakan ATM BRI atas nama WILDA untuk mengisi deposit atau mengisi saldo menggunakan aplikasi Gerhana Toto dengan akun MERISMAN dan password bening12, Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 20.14 Wib bertempat disebuah Kedai Jalan Bhakti Nomor 45 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang terdakwa telah menjual togel putaran Hongkong kepada Buyung Listrik (DPO) seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengadakan perjudian jenis togel putaran sydney dilakukan setiap hari dibuka jam 12.30 Wib dan di tutup pada pukul 13.00 Wib dan pengumuman pemenangnya sekitar pukul 14.00 Wib, sedangkan perjudian jenis togel putaran singapore yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dibuka pada jam 16.00 wib dan ditutup pada pukul 17.00 wib dan pengumuman pemenangnya pada pukul 18.00 wib, serta perjudian jenis togel putaran Hongkong dilakukan setiap hari ditutup pada pukul 22.00 wib dan pengumuman pemenangnya diberitahukan pada pukul 23.00 wib dan cara perjudian jenis togel tersebut (putaran Sidney, Singapore, dan Hongkong) adalah terdakwa memasang nomor atau angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka berikut dengan jumlah taruhannya, apabila nomor yang dipasang tersebut sama dengan angka keluar maka ia sebagai pemenang serta mendapat hadiah berupa uang sesuai dengan jumlah pasangannya, yang mana pasangan Rp. 1.000, untuk dua angka adalah sebesar Rp 60.000, serta pasangan Rp 1.000, untuk tiga angka adalah sebesar Rp. 350.000, dan untuk pasangan Rp. 1.000- untuk empat angka adalah sebesar Rp. 2.500.000, dan begitulah kelipatannya sesuai jumlah taruhannya dan setiap orang yang memesan nomor kepada terdakwa maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 10 % dan jika menang maka terdakwa mendapat imbalan dari pemenang;
- Selanjutnya saksi Yoyot Affanda Pgl Yoyot dan saksi Ryan Nugraha Putra Pgl Ryan berserta tim selaku anggota Opsnal Polsek Koto Tangah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual nomor togel (putaran Singapore ,Sidney, hongkong) di sebuah kedai dekat lapangan bola Jalan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 849/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhakti No 45 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, lalu dilakukan penyeldikan untuk mencari kebenaran atas informasi tersebut setelah akurat menuju lokasi terdakwa berada, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang membuka aplikasi toto gelap Gerhana Toto dan ditemukan dicelana bagian saku belakang sebuah dompet berisikan uang sebesar Rp.1.933.000. (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan kartu ATM Bank BRI;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis togel putaran Shidney, Singapore, dan Hongkong tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MERISMAN PGL MAN BIN SYAHRIL** pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat disebuah Kedai Jalan Bhakti Nomor 45 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa menggunakan ATM BRI atas nama WILDA untuk mengisi deposit atau mengisi saldo menggunakan aplikasi Gerhana Toto dengan akun MERISMAN dan password bening12, Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 20.14 Wib bertempat disebuah Kedai Jalan Bhakti Nomor 45 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah Kota Padang terdakwa telah menjual togel putaran Hongkong kepada Buyung Listrik (DPO) seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengadakan perjudian jenis togel putaran sydney dilakukan setiap hari dibuka jam 12.30 Wib dan di tutup pada pukul 13.00 Wib dab pengumuman pemenangnya sekita pukul 14.00 Wib, sedangkan perjudian jenis togel putaran singapore yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dibuka pada jam 16.00 wib dan ditutup padai pukul 17.00 wib dan pengumuman pemenangnya pada pukul 18.00 wib, serta perjudian jenis togel putaran Hongkong dilakukan setiap hari ditutup pada pukul 22.00 wib dan pengumuman pemenangnya diberitahukan pada pukul 23.00 wib dan cara perjudian jenis

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 849/Pid.B/2022/PN Pdg



togel tersebut (putaran Shidney, Singapore, dan Hongkong) adalah terdakwa memasang nomor atau angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka berikut dengan jumlah taruhannya, apabila nomor yang dipasang tersebut sama dengan angka keluar maka hanya sebagai pemenang serta mendapat hadiah berupa uang sesuai dengan jumlah pasangannya, yang mana pasangan Rp. 1.000, untuk dua angka adalah sebesar Rp 60.000, serta pasangan Rp 1.000, untuk tiga angka adalah sebesar Rp. 350.000, dan untuk pasangan Rp. 1.000- untuk empat angka adalah sebesar Rp. 2.500.000, dan begitulah kelipatannya sesuai jumlah taruhannya dan setiap orang yang memesan nomor kepada terdakwa maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 10 % dan jika menang maka terdakwa mendapat imbalan dari pemenang;

- Selanjutnya saksi Yoyot Affanda Pgl Yoyot dan saksi Ryan Nugraha Putra Pgl Ryan berserta tim selaku anggota Opsnal Polsek Koto Tangah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual nomor togel (putaran Singapore ,Sidney, hongkong) di sebuah kedai dekat lapangan bola Jalan Bhakti No 45 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, lalu dilakukan penyeldikan untuk mencari kebenaran atas informasi tersebut setelah akurat menuju lokasi terdakwa berada, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang membuka aplikasi toto gelap Gerhana Toto dan ditemukan dicelana bagian saku belakang sebuah dompet berisikan uang sebesar Rp.1.933.000. (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan kartu ATM Bank BRI;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi jenis togel putaran Shidney, Singapore, dan Hongkong tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan Permainan Judi Jenis togel putaran Shidney, Singapore, dan Hongkong tersebut disebuah warung yang merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh khalayak Umum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YOYOT AFFANDA panggilan YOYOT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di sebuah kedai di Jalan Bhakti Nomor 45, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan rekan-rekan Saksi lainnya dari Satreskrim Polsek Koto Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa Terdakwa sering menjual nomor togel untuk putaran Singapore, Sidney dan Hongkong di sebuah kedai dekat lapangan bola di Jalan Bhakti Nomor 45, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penyeldikan untuk mencari kebenaran atas informasi tersebut, setelah akurat selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju lokasi tempat Terdakwa berada, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang membuka aplikasi toto gelap Gerhana Toto dan ditemukan dicelana bagian saku belakang yang Terdakwa pakai saat itu sebuah dompet berisikan uang sebesar Rp1.933.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan kartu ATM Bank BRI;
- Bahwa pengakuan Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa menggunakan ATM BRI atas nama WILDA untuk mengisi deposit atau mengisi saldo menggunakan aplikasi Gerhana Toto dengan akun MERISMAN dan password bening12;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 20.14 WIB, bertempat di sebuah kedai dekat lapangan bola di Jalan Bhakti Nomor 45, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang tersebut Terdakwa telah menjual togel putaran Hongkong kepada Buyung Listrik seharga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengadakan perjudian jenis togel putaran Sydney dilakukan setiap hari dibuka jam 12.30 WIB dan di tutup pada pukul 13.00 WIB dan pengumuman pemenangnya sekita pukul 14.00 WIB, sedangkan perjudian jenis togel putaran Singapore yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dibuka pada jam 16.00 WIB dan ditutup padai pukul 17.00 WIB dan pengumuman pemenangnya pada pukul 18.00 WIB, sedangkan untuk perjudian jenis togel putaran Hongkong dilakukan setiap hari ditutup

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 849/Pid.B/2022/PN Pdg



pada pukul 22.00 WIB dan pengumuman pemenangnya diberitahukan pada pukul 23.00 WIB;

- Bahwa cara perjudian jenis togel untuk putaran Shidney, Singapore, dan Hongkong tersebut adalah Terdakwa memasang nomor atau angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka berikut dengan jumlah taruhannya, apabila nomor yang dipasang tersebut sama dengan angka keluar maka ia adalah sebagai pemenang serta mendapat hadiah berupa uang sesuai dengan jumlah pasangannya, yang mana pasangan Rp1.000,- untuk dua angka adalah sebesar Rp60.000,- serta pasangan Rp1.000,- untuk tiga angka adalah sebesar Rp350.000,- dan untuk pasangan Rp1.000,- untuk empat angka adalah sebesar Rp2.500.000,- dan begitulah kelipatannya sesuai jumlah taruhannya dan setiap orang yang memesan nomor kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 10 %;
- Bahwa jika menang maka Terdakwa mendapat imbalan dari pemenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi ke-1 (satu) tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RYAN NUGRAHA PUTRA panggilan RYAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di sebuah kedai di Jalan Bhakti Nomor 45, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan rekan-rekan Saksi lainnya dari Satreskrim Polsek Koto Tangah;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa Terdakwa sering menjual nomor togel untuk putaran Singapore, Sidney dan Hongkong di sebuah kedai dekat lapangan bola di Jalan Bhakti Nomor 45, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penyeldikan untuk mencari kebenaran atas informasi tersebut, setelah akurat selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi menuju lokasi tempat Terdakwa berada, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang membuka aplikasi toto gelap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerhana Toto dan ditemukan dicelana bagian saku belakang yang Terdakwa pakai saat itu sebuah dompet berisikan uang sebesar Rp1.933.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dan kartu ATM Bank BRI;

- Bahwa pengakuan Terdakwa menerangkan bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa menggunakan ATM BRI atas nama WILDA untuk mengisi deposit atau mengisi saldo menggunakan aplikasi Gerhana Toto dengan akun MERISMAN dan password bening12;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 20.14 WIB, bertempat di sebuah kedai dekat lapangan bola di Jalan Bhakti Nomor 45, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang tersebut Terdakwa telah menjual togel putaran Hongkong kepada Buyung Listrik seharga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengadakan perjudian jenis togel putaran Sydney dilakukan setiap hari dibuka jam 12.30 WIB dan di tutup pada pukul 13.00 WIB dan pengumuman pemenangnya sekita pukul 14.00 WIB, sedangkan perjudian jenis togel putaran Singapore yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dibuka pada jam 16.00 WIB dan ditutup padai pukul 17.00 WIB dan pengumuman pemenangnya pada pukul 18.00 WIB, sedangkan untuk perjudian jenis togel putaran Hongkong dilakukan setiap hari ditutup pada pukul 22.00 WIB dan pengumuman pemenangnya diberitahukan pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa cara perjudian jenis togel untuk putaran Shidney, Singapore, dan Hongkong tersebut adalah Terdakwa memasang nomor atau angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka berikut dengan jumlah taruhannya, apabila nomor yang dipasang tersebut sama dengan angka keluar maka ia adalah sebagai pemenang serta mendapat hadiah berupa uang sesuai dengan jumlah pasangannya, yang mana pasangan Rp1.000,- untuk dua angka adalah sebesar Rp60.000,- serta pasangan Rp1.000,- untuk tiga angka adalah sebesar Rp350.000,- dan untuk pasangan Rp1.000,- untuk empat angka adalah sebesar Rp2.500.000,- dan begitulah kelipatannya sesuai jumlah taruhannya dan setiap orang yang memesan nomor kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 10 %;
- Bahwa jika menang maka Terdakwa mendapat imbalan dari pemenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi ke-2 (dua) tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 849/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) jenis Singapore, Sydney dan Hongkong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di sebuah kedai di Jalan Bhakti Nomor 45, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa menggunakan ATM BRI atas nama WILDA untuk mengisi deposit atau mengisi saldo menggunakan aplikasi Gerhana Toto dengan akun MERISMAN dan password bening12;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 20.14 WIB, bertempat di sebuah kedai dekat lapangan bola di Jalan Bhakti Nomor 45, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang tersebut Terdakwa telah menjual togel putaran Hongkong kepada Buyung Listrik seharga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengadakan perjudian jenis togel putaran Sydney dilakukan setiap hari dibuka jam 12.30 WIB dan di tutup pada pukul 13.00 WIB dan pengumuman pemenangnya sekita pukul 14.00 WIB, sedangkan perjudian jenis togel putaran Singapore yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dibuka pada jam 16.00 WIB dan ditutup pada pukul 17.00 WIB dan pengumuman pemenangnya pada pukul 18.00 WIB, sedangkan untuk perjudian jenis togel putaran Hongkong dilakukan setiap hari ditutup pada pukul 22.00 WIB dan pengumuman pemenangnya diberitahukan pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa cara perjudian jenis togel untuk putaran Shidney, Singapore, dan Hongkong tersebut adalah Terdakwa memasang nomor atau angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka berikut dengan jumlah taruhannya, apabila nomor yang dipasang tersebut sama dengan angka keluar maka ia adalah sebagai pemenang serta mendapat hadiah berupa uang sesuai dengan jumlah pasangannya, yang mana pasangan Rp1.000,- untuk dua angka adalah sebesar Rp60.000,- serta pasangan Rp1.000,- untuk tiga angka adalah sebesar Rp350.000,- dan untuk pasangan Rp1.000,- untuk empat angka adalah sebesar Rp2.500.000,- dan begitulah kelipatannya sesuai jumlah taruhannya dan setiap orang yang memesan nomor kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 10 %;
- Bahwa jika menang maka Terdakwa mendapat imbalan dari pemenang;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 849/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedai tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) tersebut adalah tempat umum yang dapat dengan mudah dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 10 Pro warna grey dengan nomor kartu Tri 08974319371 dan nomor WhatsApp 082172913806;
- Uang tunai sebesar Rp1.933.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (buah) kartu ATM Bank BRI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini adalah karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) jenis Singapore, Sydney dan Hongkong;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di sebuah kedai di Jalan Bhakti Nomor 45, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah Terdakwa menggunakan ATM BRI atas nama WILDA untuk mengisi deposit atau mengisi saldo menggunakan aplikasi Gerhana Toto dengan akun MERISMAN dan password bening12;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar pukul 20.14 WIB, bertempat di sebuah kedai dekat lapangan bola di Jalan Bhakti Nomor 45, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang tersebut Terdakwa telah menjual togel putaran Hongkong kepada Buyung Listrik seharga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengadakan perjudian jenis togel putaran Sydney dilakukan setiap hari dibuka jam 12.30 WIB dan di tutup pada pukul 13.00 WIB dan pengumuman pemenangnya sekita pukul 14.00 WIB, sedangkan perjudian jenis togel putaran Singapore yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dibuka pada jam 16.00 WIB dan ditutup padai pukul 17.00 WIB dan pengumuman pemenangnya pada pukul 18.00 WIB, sedangkan untuk perjudian jenis togel putaran Hongkong dilakukan setiap hari ditutup pada pukul 22.00 WIB dan pengumuman pemenangnya diberitahukan pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa cara perjudian jenis togel untuk putaran Shidney, Singapore, dan Hongkong tersebut adalah Terdakwa memasang nomor atau angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka berikut dengan jumlah taruhannya, apabila nomor yang dipasang tersebut sama dengan angka keluar maka ia adalah sebagai pemenang serta mendapat hadiah berupa uang sesuai dengan jumlah pasangannya, yang mana pasangan Rp1.000,- untuk dua angka adalah sebesar Rp60.000,- serta pasangan Rp1.000,- untuk tiga angka adalah sebesar Rp350.000,- dan untuk pasangan Rp1.000,- untuk empat angka adalah sebesar Rp2.500.000,- dan begitulah kelipatannya sesuai jumlah taruhannya dan setiap orang yang memesan nomor kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 10 %;
- Bahwa jika menang maka Terdakwa mendapat imbalan dari pemenang;
- Bahwa kedai tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) tersebut adalah tempat umum yang dapat dengan mudah dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yakni Terdakwa MERISMAN panggilan MAN bin SYAHRIL adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa MERISMAN panggilan MAN bin SYAHRIL adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum selain itu juga Terdakwa MERISMAN panggilan MAN bin SYAHRIL di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *barang siapa* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi tersebut adalah Terdakwa menggunakan ATM BRI atas nama WILDA untuk mengisi deposit atau mengisi saldo menggunakan aplikasi Gerhana Toto dengan akun MERISMAN dan password bening12;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengadakan perjudian jenis togel putaran Sydney dilakukan setiap hari dibuka jam 12.30 WIB dan di tutup pada pukul 13.00 WIB dan pengumuman pemenangnya sekita pukul 14.00 WIB, sedangkan perjudian jenis togel putaran Singapore yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dibuka pada jam 16.00 WIB dan ditutup pada pukul 17.00 WIB dan pengumuman pemenangnya pada pukul 18.00 WIB, sedangkan untuk perjudian jenis togel putaran Hongkong dilakukan setiap hari ditutup pada pukul 22.00 WIB dan pengumuman pemenangnya diberitahukan pada pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa cara perjudian jenis togel untuk putaran Shidney, Singapore, dan Hongkong tersebut adalah Terdakwa memasang nomor atau angka yang terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka berikut dengan jumlah taruhannya, apabila nomor yang dipasang tersebut sama dengan angka keluar maka ia adalah sebagai pemenang serta mendapat hadiah berupa uang sesuai dengan jumlah pasangannya, yang mana pasangan Rp1.000,- untuk dua angka adalah sebesar Rp60.000,- serta pasangan Rp1.000,- untuk tiga angka adalah sebesar Rp350.000,- dan untuk pasangan Rp1.000,- untuk empat angka adalah sebesar Rp2.500.000,- dan begitulah kelipatannya sesuai jumlah taruhannya dan setiap orang yang memesan nomor kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar 10 %;

Menimbang, bahwa kedai tempat Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) tersebut adalah tempat umum yang dapat dengan mudah dilihat dan dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *dengan tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*, telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaan pada pokoknya mengakui semua perbuatannya dan mohon keringanan hukuman. Atas pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar pembelaan dari Terdakwa dihubungkan dengan uraian pertimbangan unsur-unsur diatas maka oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dan terbukti bersalah akan dihukum setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 10 Pro warna grey dengan nomor kartu Tri 08974319371 dan nomor WhatsApp 082172913806, telah nyata dipersidangan merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.933.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), telah nyata di persidangan adalah barang yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan merupakan alat pendukung serta hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut di atas masih bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara ;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 849/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (buah) kartu ATM Bank BRI, dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam rangka memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung di dalam keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MERISMAN panggilan MAN bin SYAHRIL** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MERISMAN panggilan MAN bin SYAHRIL** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh bulan)** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit handphone merk Infinix Note 10 Pro warna grey dengan nomor kartu Tri 08974319371 dan nomor WhatsApp 082172913806;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 5.2. Uang tunai sebesar Rp1.933.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 849/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara ;

5.3. 1 (buah) kartu ATM Bank BRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari **Selasa** tanggal **6 Desember** 2022, oleh **Ferry Hardiansyah,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Arifin Sani, SH.,MH** dan **Moh. Ismail Gunawan,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember** 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rio Guswandi,SH.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Suryadinata Lbn Gaol,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan dihadiri Terdakwa secara elektronik ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Sani,SH.,MH

Ferry Hardiansyah,SH.,MH

Moh. Ismail Gunawan,SH

Panitera Pengganti,

Rio Guswandi,SH.,MH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)